



**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pramuka Telp. 0778 322569, Fax. 0778 324442

**SEKUPANG BATAM**

<http://www.disdik-batam.net>

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM**  
Nomor : Kpts. 1111.1 /419.3/DISDIK/IX/2017

**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang pendirian satuan Pendidikan Nonformal.  
5. Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan Pertama : Untuk Perubahan Izin Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan program

Nama : LKP GLOBAL SKILLS INSTITUTE  
NS-PNF : 21.71.10/019/NS-PNF-BTM-2016-2017  
Rumpun Pendidikan : Bahasa  
Alamat : Komp. Ruko Costa Rica Niaga Blok B1 No. 1  
Kec. Batam Kota – Kota Batam  
Telp./HP : 0778-8073110  
Ketua/Pengelola : Ir. JOHN HERRI  
NO. KTP : 2171100106700001  
Jenis Pendidikan : BAHASA INGGRIS

Kedua : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian.  
Ketiga : Berorientansi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 22 September 2017 sampai dengan 24 September 2020.  
Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.  
Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam  
Pada tanggal : 25 September 2017

**Tembusan Yth :**

1. Direktur Kursus dan Pelatihan di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
3. Wali Kota Batam di Batam Center



**KEPALA**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**MUSLIM BIDIN P**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19580412 198703 1 011